
Analisis Expected Credit Loss (ECL) Dalam Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Ckpn) Menurut PSAK 71 Pada Perusahaan Pt. Perta Arun Gas

Zia Citrahayu*

Universitas Muhamadiyah Aceh, Indonesia
ziacitrahayu@gmail.com

Zulkifli Umar

Universitas Muhamadiyah Aceh, Indonesia
zulkifli.umar@unmuha.ac.id

Cut Fitrika Syawalina

Universitas Muhamadiyah Aceh, Indonesia
Cut.fitrika@unmuha.ac.id

Abstract

This study aims to determine the Expected Credit Loss method in the formation of allowance for impairment losses (CKPN) whether it is in accordance with PSAK No. 71 at PT Perta Arun Gas Company. The data used comes from interviews with PT Perta Arun Gas workers. Data analysis using descriptive qualitative. PT Perta Arun Gas started using the Expected Credit Loss method in 2020. Which is forward-looking. The results of this study indicate that the Expected Credit Loss calculation method in the formation of allowance for impairment losses (CKPN) is in accordance with PSAK 71 where the expected loss is calculated at the time of initial recognition of trade receivable transactions at PT Perta Arun Gas. The application of ECL also brings changes to the company's strategy with the aim of avoiding the formation of a larger allowance for impairment losses (CKPN).

Keywords

ECL, CKPN, PSAK 71

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode *Expected Credit Loss* dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) apakah sesuai dengan PSAK No. 71 di Perusahaan PT Perta Arun Gas. Data yang digunakan bersumber dari wawancara dengan pekerja PT Perta Arun Gas. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. PT Perta Arun Gas mulai menggunakan metode *Expected Credit Loss* pada tahun 2020. Yang bersifat *forward-looking*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode perhitungan Expected Credit Loss dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sudah sesuai dengan PSAK 71 dimana ekspektasi kerugian dihitung pada saat pengakuan awal transaksi piutang usaha di PT Perta Arun Gas. Penerapan ECL ini juga membawa perubahan terhadap strategi perusahaan dengan tujuan menghindari pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih besar.

Kata Kunci

ECL, CKPN, PSAK 71

*) Corresponding Author

Pendahuluan

Krisis keuangan global tahun 2008 mengguncang stabilitas ekonomi dunia dan memicu kesadaran akan perlunya reformasi standar keuangan. Dalam konteks ini, kelompok 20 negara (G20), investor, regulator, dan otoritas prudensial mendesak perbaikan pengelolaan risiko kredit, termasuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Sebagai respons, *International Accounting Standards Board* (IASB) mengeluarkan IFRS 9 pada tahun 2014, yang mulai diimplementasikan pada 2018 dan memperkenalkan metode baru dalam pengelolaan instrumen keuangan. Indonesia yang menjadi salah satu anggota G20, mengadopsi IFRS 9 melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, yang resmi diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) pada 26 Juli 2017 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 (Aboud et al., 2018).

IFRS 9 dirancang untuk menggantikan pendekatan lama yang menggunakan metode *incurred loss*, di mana kerugian hanya diakui setelah terjadi. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan S-78/PB.11/2017, "Pemberlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 (PSAK 71), yang merupakan adopsi dari International Financial Reporting Standards 9 (IFRS 9), akan efektif pada awal 2020 sebagai pengganti PSAK 55, yang mengadopsi *International Accounting Standards* 39 (IAS 39)." IFRS 9 memperkenalkan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL), yang lebih proaktif, memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan potensi kerugian kredit sebelum terjadi. Perusahaan diminta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan debitur memenuhi kewajibannya, seperti kondisi ekonomi, tingkat suku bunga, dan fluktuasi pasar, terutama di sektor yang sensitif terhadap perubahan ekonomi global. Menurut Heniwati (2023), "Dampak penerapan IFRS 9 dapat membantu regulator dan asosiasi akuntan profesional di Indonesia dan Thailand mempertimbangkan strategi yang tepat untuk mendorong penerapan IFRS 9."

Dalam konteks ekonomi yang bergejolak, terutama akibat fluktuasi harga energi dan ketidakpastian makro ekonomi, penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 menjadi sangat relevan bagi perusahaan di sektor berisiko tinggi, seperti pengakuan energi. PSAK 71 diterapkan di Indonesia untuk memberikan kerangka kerja yang lebih akurat dalam mengukur risiko kredit dan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan model *Expected Credit Loss* (ECL). Dengan menggeser paradigma pengukuran risiko kredit ke pendekatan yang lebih realistis, PSAK 71 mengharuskan perusahaan untuk memperhitungkan kerugian yang diharapkan, bukan hanya kerugian yang telah terjadi. Hal ini memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dan responsif dalam mempersiapkan perusahaan menghadapi potensi kerugian di masa depan, serta menjaga stabilitas keuangan di tengah tantangan ekonomi yang kompleks. Menurut Eka Marenza et al. (2024), "Pencatatan cadangan kerugian penurunan nilai diatur oleh PSAK No. 71 untuk mencegah penyalahgunaan regulasi agar laporan keuangan tetap berkualitas tinggi dan mencerminkan realitas ekonomi."

Penerapan PSAK 71 membawa dampak signifikan bagi berbagai sektor industri, terutama perusahaan dengan eksposur kredit besar seperti di industri minyak dan gas (Migas). Di sektor ini, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) memainkan peran penting dalam mengelola risiko kerugian akibat penurunan nilai piutang yang berpotensi tidak tertagih. Risiko ini semakin relevan dalam skenario penjualan kredit, di mana pelanggan mungkin tidak mampu melunasi pembayaran atas produk atau jasa yang telah diserahkan. Studi empiris oleh Hasibuan et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 meningkatkan pengaruh positif cadangan kerugian terhadap profitabilitas perusahaan, berbeda dengan periode sebelum PSAK 71 diberlakukan. Penelitian lain oleh Firmansyah et al. (2022) juga mengungkapkan bahwa adopsi PSAK 71 memicu peningkatan cadangan kerugian yang secara signifikan mengurangi ekuitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 dan 2020. Hal ini menekankan pentingnya CKPN sebagai bentuk perlindungan keuangan perusahaan terhadap risiko gagal bayar, sekaligus memastikan manajemen risiko kredit yang lebih hati-hati dan sistematis.

Sebelum diterapkannya PSAK 71, perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menggunakan metode *incurred loss* dari PSAK No. 55, yang bersifat *backward-looking*. Metode ini mengharuskan perusahaan membentuk cadangan kerugian hanya setelah ada bukti objektif bahwa pelanggan mengalami kesulitan pembayaran, sehingga kerugian baru diakui setelah terjadi penurunan nilai. Meski andal, PSAK

No. 55 dianggap kurang proaktif dalam menangani risiko kredit (Eka Marenza et al., 2024).

Pada PSAK No. 55 pengakuan hutang dilakukan ketika entitas memiliki kewajiban hukum atau kontraktual untuk membayar sejumlah uang atau memberikan barang/jasa di masa depan sebagai akibat dari transaksi yang telah dilakukan pada masa lalu. Kemudian pada pengukuran hutang dilakukan dengan menggunakan nilai kini (*present value*) dari jumlah yang dibayarkan dimasa depan. Nilai kini dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif pada saat transaksi atau pada saat pengukuran.

Salah satu penyebab perubahan PSAK 55 sehingga melahirkan PSAK 71 karena adanya kegagalan korporasi di sector finansial. Penyebab lainnya adalah untuk mengantisipasi terjadinya krisis finansial 2008 ketika banyaknya kejadian gagal bayar/kredit. Hal ini tentunya sangat merugikan korporasi jika PSAK 55 masih tetap diterapkan karena pencadangan kredit korporasi kecil dan kredit gagal bayar di masa depan tidak dapat diprediksi sejak awal.

PSAK 71 memperkenalkan metode *Expected Credit Loss* (ECL) yang *forward-looking*, di mana perusahaan diharuskan memperkirakan kerugian potensial sejak awal, sebelum ada bukti nyata. Hal ini memungkinkan perusahaan mengelola risiko kredit lebih efektif dengan memproyeksikan kerugian masa depan. Firmansyah et al. (2022) mencatat bahwa penerapan PSAK 71 meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan metode *expected loss*, yang memungkinkan cadangan diterapkan lebih awal. Perubahan ini memperkuat ketahanan finansial perusahaan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan regulasi mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan Forward-Looking Expected Loss dalam PSAK No. 71 untuk menjaga stabilitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020)(Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Dalam konteks ini, penerapan Expected Credit Loss (ECL) menjadi kunci dalam pembentukan CKPN, terutama bagi perusahaan di sektor yang rentan terhadap risiko kredit, seperti energi. ECL menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan antisipatif dibandingkan metode *incurred loss* yang sebelumnya digunakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Maurida (2022, p. 121), "Metode Expected Credit Loss (ECL) bersifat *forward-looking* dan mencerminkan perubahan ekspektasi risiko kredit akibat perubahan kondisi ekonomi." ECL bertujuan memproyeksikan kerugian masa depan dengan mempertimbangkan probabilitas gagal bayar debitur, tidak hanya berdasarkan kinerja historis, tetapi juga faktor risiko eksternal yang memengaruhi kondisi mereka. Misalnya, pada PT Perta Arun Gas di sektor energi, fluktuasi harga komoditas dan risiko geopolitik meningkatkan kerentanan terhadap gagal bayar, sehingga ECL menjadi alat penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Model Expected Credit Loss (ECL) memperhitungkan indikator ekonomi makro yang memengaruhi kinerja debitur, dengan PSAK 71 mengharuskan perusahaan untuk menghitung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan faktor *forward-looking* seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan fluktuasi harga komoditas energi. Pendekatan ini memberikan gambaran risiko yang lebih komprehensif, memungkinkan perusahaan untuk menyiapkan cadangan yang lebih memadai. Eka Marenza et al. (2024, p. 36) menyatakan bahwa "metode *forward-looking expected loss* menekankan relevansi dan aktualitas informasi untuk pengambilan keputusan." Selain itu, perusahaan perlu mempertimbangkan informasi historis dan kondisi saat ini, sehingga pengukuran ECL dapat mencakup proyeksi yang lebih akurat, baik jangka pendek maupun panjang. Hal ini diperkuat oleh temuan Suriawinata (2023) yang menunjukkan bahwa ECL lebih efektif dalam memprediksi Non-Performing Loans dibandingkan metode *incurred loss* (Eka Marenza et al., 2024, p. 44).

Selain pendekatan *forward-looking*, PSAK 71 juga memerlukan pembentukan CKPN untuk berbagai kategori kredit atau piutang, termasuk yang bersifat lancar (*performing*), ragu-ragu (*underperforming*), atau macet (*non-performing*). Untuk kredit lancar, misalnya, perusahaan harus menyediakan CKPN berdasarkan prediksi kerugian kredit dalam 12 bulan mendatang. Sementara untuk kategori piutang yang lebih berisiko, estimasi CKPN yang harus disiapkan akan jauh lebih besar karena memperhitungkan risiko jangka panjang yang lebih kompleks. Dengan demikian, nilai cadangan atas kredit atau piutang yang tak tertagih akan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, sehingga dapat memberikan perlindungan lebih besar terhadap potensi kerugian yang belum terwujud.

Penerapan PSAK 71 telah membawa perubahan signifikan terhadap perlakuan akuntansi dalam hal pengukuran dan penyajian, terutama terkait dengan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam kerangka *Expected Credit Loss* (ECL) (Harindra et al., 2023). Sebelum penerapan PSAK 71, perusahaan umumnya menggunakan pendekatan "incurred loss," yang hanya mengakui kerugian setelah terjadi kejadian yang jelas yang memicu penurunan nilai. Pendekatan ini seringkali membuat laba perusahaan tampak lebih tinggi karena CKPN yang diakui cenderung lebih rendah. Penelitian oleh Kustina & Alit Putra (2021) menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan perbankan mengalami penurunan setelah penerapan PSAK 71. Dengan penerapan PSAK 71, perusahaan diwajibkan untuk mengakui kerugian kredit berdasarkan estimasi kerugian di masa depan, yang menghasilkan CKPN yang lebih tinggi dan, pada gilirannya, menekan laba bersih yang dilaporkan.

Seiring dengan penerapan PSAK 71, PT Perta Arun Gas menjadi objek studi yang relevan untuk dianalisis lebih dalam. Sebagai perusahaan sektor gas yang menghadapi eksposur tinggi terhadap volatilitas pasar global, perusahaan ini dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola risiko kredit. Fluktuasi harga komoditas dan risiko geopolitik menambah kompleksitas pengelolaan piutang, terutama dengan siklus pembayaran yang panjang dan ketidakpastian yang tinggi. Dengan penerapan model *Expected Credit Loss* (ECL), PT Perta Arun Gas diharapkan dapat mengantisipasi risiko gagal bayar mitra bisnis melalui pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang tepat, guna menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.

Penelitian ini akan menelaah penerapan model *Expected Credit Loss* (ECL) oleh PT Perta Arun Gas dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) serta dampaknya terhadap laba perusahaan, dengan membandingkan CKPN sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Dengan pendekatan *forward-looking*, perusahaan dapat mengklasifikasikan piutang berdasarkan risiko dan menyesuaikan besaran cadangan sesuai dengan proyeksi kondisi ekonomi, seperti inflasi dan tingkat suku bunga. Pendekatan ini diharapkan mendukung manajemen risiko kredit yang lebih efektif, meskipun menyebabkan peningkatan CKPN dan penurunan laba dalam jangka pendek. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana model ECL dapat memperkuat manajemen risiko kredit di tengah dinamika pasar energi yang tidak menentu.

PT Perta Arun Gas mulai menerapkan *Expected Credit Loss* (ECL) dalam menghitung cadangan kerugian piutang (CKPN) pada tahun 2021 dan telah melalui proses *review* dan evaluasi oleh perusahaan induk yang kemudian dapat diterima oleh auditor eksternal. Selama penerapan *Expected Credit Loss* (ECL) dalam menghitung cadangan kerugian piutang (CKPN) menemukan beberapa customer yang mengalami gagal bayar/kredit sehingga menyebabkan nilai cadangan atas kredit atau piutang tak tertagih lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berusaha untuk membuat suatu penelitian yang berjudul "Analisis Expected Credit Loss (ECL) Dalam Pembentukan Cadangan Kerugian Nilai (CKPN) Menurut PSAK 71 pada Perusahaan PT Perta Arun Gas".

Landasan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Pengenalan PSAK 71

Akuntansi keuangan adalah proses yang menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal (Kieso & Weyganadt, 2011). Fungsi utama akuntansi keuangan adalah menjembatani perusahaan dengan para pemangku kepentingan, dengan menyediakan informasi transparan dan dapat dipercaya mengenai kinerja keuangan. Penerapan PSAK 71 bertujuan untuk memberikan laporan yang lebih akurat terkait kondisi aset keuangan perusahaan. Harindra et al. (2023) menyatakan bahwa standar baru ini muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap IAS 39 (ekuivalen PSAK 55) yang dianggap menunda pengakuan kerugian kredit atas pinjaman dan piutang. Hal ini penting dalam konteks globalisasi, di mana permintaan transparansi dari investor dan kreditor semakin meningkat. Penerapan model *Expected Credit Loss* (ECL) dalam PSAK 71 membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan risiko kredit. Harindra et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan PSAK 71 mengubah perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dengan pendekatan *expected credit loss*, yang

memerlukan penghitungan cadangan sejak awal, bukan setelah terjadinya kerugian. Pendekatan ini mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan debitur memenuhi kewajibannya, termasuk proyeksi ekonomi dan indikator makroekonomi. Dengan demikian, metode ini lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi kerugian dibandingkan model *incurred loss* yang lebih reaktif.

Expected Credit Loss (ECL)

Metode *Expected Credit Loss* (ECL) merupakan pendekatan yang berbeda dari model *incurred loss* yang hanya mencatat kerugian setelah terjadinya peristiwa kerugian. ECL memperhitungkan seluruh informasi yang relevan, termasuk data historis, kondisi saat ini, dan proyeksi masa depan, untuk menciptakan manajemen risiko kredit yang lebih proaktif. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan lebih siap menghadapi potensi kerugian melalui proses yang mencakup identifikasi skenario default, estimasi kerugian di setiap skenario, perhitungan probabilitas terjadinya default, dan pengakumulasian hasil dari berbagai skenario (EY, 2018; PWC, 2017).

Penerapan ECL berdampak signifikan pada laba perusahaan, karena PSAK 71 mensyaratkan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sejak awal, berbeda dari standar sebelumnya yang hanya mencatat CKPN setelah adanya bukti obyektif penurunan nilai aset keuangan (Harindra et al., 2023). Di satu sisi, pencadangan yang lebih awal memungkinkan perusahaan mengurangi risiko keuangan yang tidak terduga dan meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Namun, pencadangan yang terlalu besar dapat menekan laba bersih, yang pada gilirannya berpotensi memengaruhi harga saham dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Taqwiim et al. (2019) menyatakan bahwa "Perhitungan CKPN dapat dilakukan secara individual maupun kolektif, dan standar akuntansi keuangan diperlukan sebagai pedoman dalam pembentukan CKPN." Marton & Runesson (2017) menambahkan bahwa standar akuntansi yang longgar atau memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk membuat pertimbangan dapat meningkatkan kemampuan CKPN dalam memprediksi kerugian kredit aktual. Berdasarkan kajian mereka, IFRS 9, yang mengadopsi justifikasi yang lebih ketat, memiliki potensi untuk menghasilkan prediksi CKPN yang lebih akurat dibandingkan dengan periode penerapan IAS 39. Dengan demikian, standar akuntansi yang ketat seperti PSAK 71 sangat penting dalam memastikan prediksi yang lebih valid atas potensi kerugian kredit.

Heniwati (2023) juga menggarisbawahi pentingnya validitas dan ketepatan waktu dalam pelaporan CKPN. Menurutnya, semakin tinggi validitas CKPN, semakin besar kemampuannya dalam memprediksi kerugian kredit aktual. Namun, CKPN yang pengakuannya tertunda karena menunggu bukti objektif sering kali memiliki daya prediksi yang lebih rendah terhadap kerugian kredit yang sebenarnya terjadi (Heniwati, 2023). Oleh karena itu, penerapan CKPN yang tepat waktu dan valid sangat krusial dalam meningkatkan kualitas prediksi kerugian kredit dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebelum penerapan *Expected Credit Loss* (ECL)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 yang mengatur pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. PSAK 55, dalam edisi revisi 2011, menggunakan model *incurred loss* untuk mengenali dan mengukur Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Nilai aset keuangan dianggap mengalami penurunan jika terdapat bukti objektif penurunan nilai akibat peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (*adverse event*). Peristiwa ini juga harus mempengaruhi estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi dengan andal (Devi et al., 2021).

PSAK 55 mengharuskan perusahaan untuk membentuk CKPN setelah terjadi peristiwa yang mengarah pada kerugian yang telah terjadi *incurred loss* (Devi et al., 2021). Berdasarkan peraturan ini, penurunan nilai diukur menggunakan metode *incurred loss*, di mana penurunan nilai diestimasi jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan tersebut. Pembentukan CKPN yang lebih rendah berdasarkan PSAK 55 selama kondisi ekonomi yang baik dapat mendorong bank untuk terus mendistribusikan kredit, yang mengarah pada

pemberian kredit berlebihan dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, selama krisis ekonomi, alokasi kredit dibatasi, dan pertumbuhan ekonomi menurun (Goolsbee & Syverson, 2020)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesudah penerapan Expected Credit Loss (ECL) berdasarkan PSAK 71

PSAK 71 mulai efektif berlaku di Indonesia pada 1 Januari 2020 dan memperkenalkan modifikasi signifikan terhadap standar akuntansi sebelumnya, yaitu PSAK 55 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Modifikasi ini mencakup klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, penurunan nilai instrumen keuangan, penerapan metode *Expected Credit Loss* (ECL) dalam perhitungan penurunan nilai instrumen keuangan, serta penyempurnaan model akuntansi lindung nilai (*hedging*) (PWC, 2019). Penerapan ECL tidak hanya memiliki dampak teoritis, tetapi juga praktis dalam pengelolaan risiko kredit perusahaan. Dengan mengikuti PSAK 71 dan menerapkan metode ECL, perusahaan dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan, yang penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Rizal & Shauki (2019) menyatakan bahwa PSAK 71 memberikan kriteria untuk menilai apakah risiko kredit instrumen keuangan suatu entitas meningkat secara signifikan pada setiap tanggal pelaporan dengan menggunakan informasi *forward-looking*. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi praktis bagi PT Perta Arun Gas dalam menerapkan ECL dan mengelola CKPN untuk memperkuat posisi keuangan serta memitigasi risiko yang ada.

Kerangka Konseptual

Penerapan model Expected Credit Loss (ECL) dalam PSAK 71 mengubah perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dengan pendekatan *expected credit loss*, yang memerlukan perhitungan cadangan sejak awal, bukan setelah terjadinya kerugian. Pendekatan ini mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan berbagai factor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan debitur memenuhi kewajibannya, termasuk proyeksi ekonomi dan indikator makro ekonomi. Dengan demikian, metode ini lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi kerugian dibandingkan model *incurred loss* yang lebih reaktif. Sebelum penerapan PSAK 71, banyak perusahaan yang umumnya menerapkan metode pengakuan kerugian yang dikenal sebagai *incurred loss* (Prena & Nareswari, 2022). Metode ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kerugian kredit hanya terjadinya suatu kejadian yang jelas yang mengindikasikan bahwa kerugian tersebut telah terjadi. Dalam konteks ini, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dihasilkan cenderung lebih rendah, karena perusahaan tidak mencadangkan dana untuk potensi kerugian yang belum terjadi. Akibatnya laba perusahaan terlihat lebih tinggi, karena CKPN yang lebih kecil secara langsung meningkatkan laba bersih yang dilaporkan.



Gambar 1. Perbandingan Hubungan CKPN dan Laba Perusahaan

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Perta Arun Gas yang beralamat jalan Medan-Banda Aceh, Blang Lancang kota Lhokseumawe, dengan objek penelitiannya *Expected Credit Loss* (ECL) dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menurut PSAK 71. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (deskriptif). Unit observasi dalam penelitian adalah pada level BUMN, yaitu PT Perta Arun Gas yang berlokasi di kota Lhokseumawe. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Expected Credit Loss (ECL) dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menurut PSAK 71 pada perusahaan PT Perta Arun Gas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa wawancara tidak terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai Laporan Keuangan PT Perta Arun Gas dan data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti laporan keuangan dan laporan *Expected Credit Loss* (ECL). teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan laporan keuangan secara historis berdasarkan pengamatan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif atau deskriptif, yaitu Analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Deskriptif memberikan penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi objek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti melalui wawancara dan pengamatan secara langsung pada objek penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Perhitungan Kerugian dalam Pembentukan CKPN Menurut PSAK 55 Pada Perusahaan PT Perta Arun Gas

Sebelum diberlakukannya PSAK 71, PT Perta Arun Gas melakukan perhitungan ekspektasi kerugian dengan PSAK 55 yaitu melakukan perhitungan kerugian setelah ditemukan bukti yang objektif. Bukti objektif tersebut adalah adanya keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo pembayaran, permohonan cicilan pembayaran dari konsumen dan konsumen dengan status *pailit*/bangkrut. Penerapan PSAK 55 dalam pembentukan CKPN dituangkan kedalam Laporan Keuangan setelah timbulnya bukti kerugian atau keterlambatan pembayaran oleh konsumen. Dalam hal ini Fungsi *Financial Operation* tidak melakukan pelaporan ekspektasi kerugian piutang usaha dan anggaran perusahaan untuk CKPN tidak banyak digunakan. Selama penerapan PSAK 55 dalam pembentukan CKPN sangat rendah dan hal ini mendorong perusahaan PT Perta Arun Gas kurang *sensitive* terhadap risiko awal kerjasama dengan konsumen, sehingga stabilitas keuangan kurang terjaga.

Penerapan Expected Credit Loss dalam Pembentukan CKPN Menurut PSAK 71 Pada Perusahaan PT Perta Arun Gas

Expected Credit Loss (ECL) merupakan metode perhitungan kerugian ekspektasi dengan tujuan membentuk cadangan/penyisihan yang dipersiapkan untuk menghadapi resiko kerugian penurunan nilai (*impairment losses*) asset keuangan seperti piutang usaha. dalam PSAK 71, ECL dihitung menggunakan metode *expected loss* yang bersifat *forward looking*.

Penggunaan ECL pada perusahaan PT Perta Arun Gas dimaksudkan untuk memberikan estimasi yang lebih realistis atas kerugian kredit yang mungkin terjadi pada transaksi penjualan secara kredit, sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat lebih mencerminkan kondisi risiko keuangan perusahaan. Dengan metode ini, diharapkan perusahaan lebih *responsive* terhadap perubahan risiko kredit, serta memperkuat pengawasan dan manajemen risiko kredit.

PT Perta Arun Gas sebagai anak perusahaan dari PT Pertamina Gas (afiliasi PT Pertamina (Persero)) mulai menerapkan perhitungan *Expected Credit Loss* menurut PSAK 71 pada tahun 2020. Perhitungan ECL dituangkan dalam sebuah laporan yang dilaporkan pada setiap periode ke pemilik saham. Nilai ECL dihitung pada setiap periode akan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai yang dimasukkan kedalam

Laporan Keuangan dan atas perhitungan ECL tersebut telah dilakukan audit eksternal setiap triwulan. Berikut adalah tahapan dan Fungsi yang terlibat dalam perhitungan ECL di PT Perta Arun Gas, yaitu:

1. Proses keterikatan Kerjasama antara PT Perta Arun Gas dan konsumen.

Dalam proses ini, Fungsi penimbul piutang (*Business Development*) melakukan negosiasi kepada konsumen yang kemudian menentukan klausul-klausul Kerjasama yang nantinya akan tertuang dalam sebuah perjanjian. Perjanjian secara garis besar mencakup ruang lingkup perjanjian, jangka waktu perjanjian, besaran nilai kerja sama, tata cara pembayaran dan perpajakan.

2. Proses penyerahan jasa

Setelah dilakukan negosiasi dan kesepakatan dalam bentuk perjanjian Kerjasama, Fungsi User selaku eksekutor yang menyerahkan jasa regasifikasi, jasa utilities dan transaksi lainnya di PT Perta Arun Gas melaksanakan tugas sesuai dengan klausul atau pasal dalam perjanjian. Atas penyerahan jasa tersebut akan dituangkan kedalam Berita Acara penyerahan jasa yang ditandatangani oleh user (operator) dan konsumen.

3. Proses pembuatan Sales Order

Setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara penyerahan jasa, selanjutnya Fungsi user menyerahkan Berita Acara tersebut ke Fungsi Komersial melalui memorandum untuk dilakukan pembuatan Sales Order (SO) pada system yang digunakan oleh PT Perta Arun Gas yaitu system MySAP.

4. Proses pengakuan piutang usaha

Setelah diterbitkan no sales order (SO) oleh Fungsi Komersial, selanjutnya Fungsi komersial mengirimkan memorandum kepada Fungsi Financial Operation untuk dilakukan penagihan kepada konsumen. Fungsi Financial Operation menerbitkan invoice dan kwitansi yang kemudian dikirimkan untuk penagihan kepada konsumen.

5. Proses perhitungan ECL

Selanjutnya Fungsi Financial Operation melakukan perhitungan ECL setiap periode (bulan) pada laporan ECL. Perhitungan ECL tersebut akan membentuk CKPN dimana nilai CKPN pada laporan ECL harus sesuai dengan nilai CKPN pada Laporan Keuangan bulanan.

6. Proses pengawasan dan pengendalian internal

Laporan ECL dikirimkan pada Fungsi Finance PT Pertamina Gas (pemegang saham) untuk dilakukan konsolidasi atas CKPN yang tertuang dalam Laporan Keuangan PT Perta Arun Gas.

7. Proses pengawasan dan pengendalian eksternal

Setelah dilakukan perhitungan ECL dan menyesuaikan nilai CKPN pada Laporan Keuangan, pada setiap triwulan auditor eksternal memeriksa perhitungan laporan ECL tersebut apakah sudah sesuai dengan PSAK 71.

Fungsi Financial Operation melakukan perhitungan ECL saat awal pengakuan piutang usaha atau saat invoice dikirimkan ke konsumen. Piutang usaha tersebut berasal dari penyerahan jasa regasifikasi, LNG HUB dan jasa GUCD dengan jangka waktu pembayaran 20 s/d 30 hari kerja.

Analisis Expected Credit Loss (ECL) dalam Pembentukan CKPN menurut PSAK 71 pada Perusahaan PT Perta Arun Gas

Proses perhitungan ECL pada PT Perta Arun Gas dilakukan oleh Fungsi *Financial Operation*, yaitu pada bagian *Account Receivable (AR)* yang disajikan dalam Laporan ECL. Laporan ECL tersebut dilaporkan kepada pemilik saham. Selanjutnya nilai CKPN yang telah dihitung dengan metode ECL tertuang pada Laporan Keuangan PT Perta Arun Gas. Laporan ECL juga nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal untuk memastikan apakah perhitungan ECL yang disajikan sudah sesuai dengan PSAK 71.

Perhitungan ECL pada PT Perta Arun Gas mencakup tiga komponen Utama, yaitu:

1. *Probability of Default* (PD) merupakan propabilitas atau kemungkinan bahwa debitur akan gagal bayar dalam jangka waktu tertentu. PD dapat dihitung berdasarkan sejarah pembayaran, informasi makro ekonomi serta indikator -indikator lain yang relevan dengan kondisi debitur.
2. *Loss Given Default* (LGD) menggambarkan presentase kerugian yang mungkin terjadi jika debitur benar-benar gagal membayar. Faktor ini mencakup pengembalian dari agunan yang ada atau asset lain yang mungkin disita dalam kasus gagal bayar
3. *Exposure Of Default* (EAD) mengacu pada jumlah eksposur keuangan yang terutang pada saat debitur gagal bayar. EAD memperhitungkan fasilitas kredit yang belum ditarik, yang kemungkinan ditarik sebelum default terjadi

Sebelum memulai menghitung Expected Credit Loss (ECL), Fungsi Financial Operation PT Perta Arun Gas melakukan pembuatan *decision tree* perhitungan ECL (gambar 4.2.2). Decision tree perhitungan ECL dimaksudkan untuk menentukan metode yang digunakan, yaitu metode individual atau kolektif. Metode individual dihitung dengan model DCF yaitu selisih dari estimasi nilai kini yang diperoleh dengan dasar indentifikasi arus kas masa datang dengan nilai perolehan amortisasi menggunakan suku bunga efektif.

Sedangkan metode kolektif, *probability of default* dihitung menggunakan metode roll rate method dengan memakai data historis selama 3 (tiga) tahun terakhir dan menggunakan proyeksi kondisi makroekonomi (forward looking adjustment). Selain itu juga harus memperkirakan probability weighted untuk kemungkinan terjadinya sebuah scenario makro ekonomi. Dalam metode perhitungan ECL secara kolektif menggunakan formula:

$$\text{ECL} = \text{EAD (Exposure at Default)} \times \text{WFL (Weighted)}$$

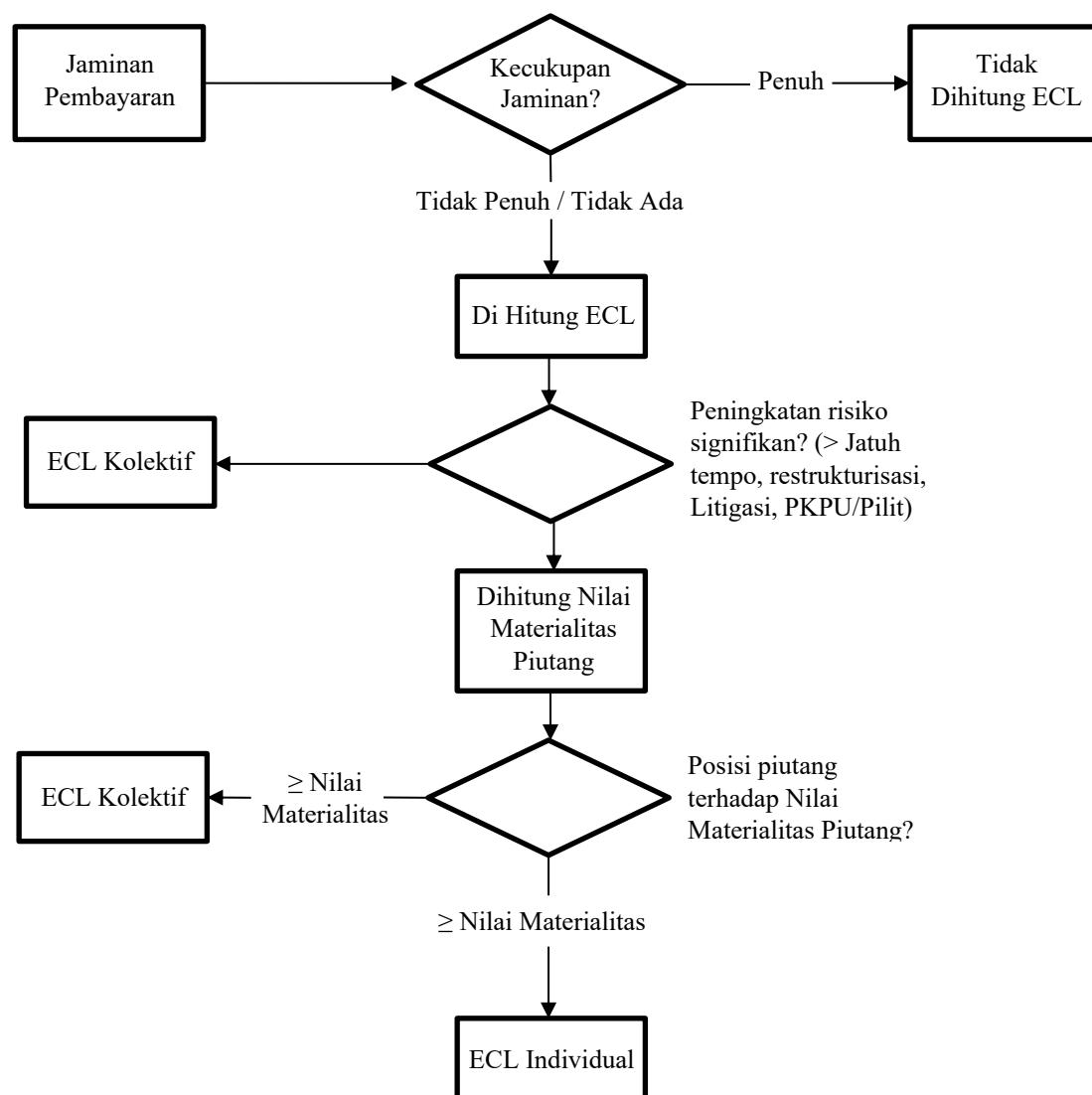
Keterangan:

- EAD = nilai total yang harus ditanggung oleh perusahaan ketika sebuah transaksi kredit gagal bayaar
- WFL = perkiraan kerugian dalam satu periode

Saat ini Fungsi Financial Operation di PT Perta Arun Gas menghitung ECL dengan menggunakan metode individual. Hal ini berdasarkan decision tree ECL, bahwa beberapa konsumen PT Perta Arun Gas tidak memiliki jaminan, terdapat risiko gagal bayar/pengangsuran pembayaran dan nilai piutang terpapar sama atau lebih besar dari materialitas. Sementara untuk metode kolektif digunakan oleh perusahaan induk PT Perta Arun Gas. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya PT Perta Arun Gas akan menggunakan perhitungan ECL dengan metode kolektif

Setelah menentukan metode perhitungan ECL, selanjutnya perhitungan ECL diklasifikan menjadi 2 tahap, yaitu ECL dihitung seumur hidup dan ECL dihitung 12 bulan. Yang pertama adalah ECL yang dihasilkan dari semua kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrument keuangan. kemudian yang kedua ECL dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Mengacu pada PSAK 71, pembentukan CKPN pada perusahaan PT Perta Arun Gas dihitung menggunakan metode ECL 12-month atau metode ECL *lifetime* dengan menggunakan proyeksi nilai makro ekonomi (*forward looking adjustment*) untuk konsumen yang tidak memiliki risiko kegagalan pembayaran, namun apabila terjadi kegagalan pembayaran, maka ECL akan diakui hingga waktu jatuh tempo akhir sehingga CKPN yang terbentuk 100% (seratus persen) dari nilai piutang usaha tersebut.



Nilai CKPN yang terbentuk akan terus diakui selama piutang usaha belum dilakukan penghapusan piutang usaha. Nilai CKPN yang diakui akan berdampak pada penurunan nilai aset keuangan. Penurunan nilai aset keuangan diakui secara bertahap, yaitu:

1. Tahap 1, yaitu segera setelah pengakuan piutang usaha, ECL 12 bulan diakui dalam Laba Rugi dan penyisihan kerugian ditetapkan.
2. Tahap 2, pada setiap tanggal pelaporan ECL diukur kembali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jika risiko kredit tidak meningkat secara signifikan, perhitungan ECL 12 bulan.
 - b. Jika risiko kredit meningkat secara signifikan, ECL seumur hidup secara penuh diakui dalam Laba Rugi.
 - c. Jika risiko kredit dari piutang usaha meningkat hingga menjadi piutang macet, ECL dihitung dengan individual dan diakui seumur hidup

Dampak Penerapan ECL Dalam Pembentukan CKPN Sebelum dan Setelah PSAK 71 Pada Perusahaan PT Perta Arun Gas

Sebelum pemberlakuan PSAK 71, PT Perta Arun Gas menerapkan PSAK 55 menghitung CKPN dengan metode *incurred loss* bersifat *backward-looking* yaitu metode menghitung CKPN saat terdapat bukti objektif, bahwa konsumen mengalami gagal bayar piutang usaha. Adapun bukti-bukti obyektif tersebut adalah terdapat konfirmasi melalui surat atau komunikasi *by phone* dari konsumen bahwa tidak dapat membayar tepat waktu dikarenakan tidak memiliki kecukupan anggaran untuk membayar. Bukti objektif lainnya adalah status dari konsumen dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

Penerapan PSAK 71 pada PT Perta Arun Gas, CKPN dihitung dengan metode *expected credit loss* (ECL) bersifat *forward looking* artinya CKPN terbentuk sejak awal pengakuan piutang usaha yang dihitung dengan metode perhitungan ECL. Fungsi *Financial Operation* harus memperkirakan kerugian yang mungkin timbul sehingga ekspektasi kerugian tersebut mengakibatkan penyisihan anggaran untuk CKPN yang dihasilkan dari perhitungan metode ECL. Tentunya kondisi seperti apabila CKPN atas penjualan/penyerahan jasa di Perta Arun Gas meningkat akan menurunkan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan PT Perta Arun Gas.

Penurunan laba/rugi PT Perta Arun Gas sangat bergantung pada beberapa aspek, yaitu:

1. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)
2. Kerjasama bisnis meningkat sehingga menghasilkan pendapatan
3. Penghasilan bunga

Evaluasi Expected Credit Loss (ECL) dalam pembentukan CKPN pada Perusahaan PT Perta Arun Gas

Berdasarkan hasil penelitian analisa perhitungan ECL dalam pembentukan CKPN menurut PSAK 71 pada PT Perta Arun Gas menunjukkan bahwa perhitungan ECL telah sesuai dengan ketentuan pada PSAK 71, yaitu dengan menggunakan *decision tree* pohon keputusan) yaitu mengategorikan atau membuat prediksi berdasarkan cara pertanyaan sebelumnya dijawab, sehingga dapat menentukan perhitungan secara individual atau kolektif. Perhitungan ECL pada perusahaan PT Perta Arun Gas menggunakan tahapan sesuai dengan pendekatan pada PSAK 71. ECL dihitung dengan masa 12 bulan apabila tidak terdapat risiko gagal bayar/angsuran pembayaran. Namun apabila terdapat risiko gagal bayar/angsuran pembayaran maka perhitungan ECL diakui seumur hidup sampai dengan dilakukan penghapusan piutang.

Dampak pada penerapan metode ECL dalam PSAK 71, yaitu terdapat perubahan signifikan diantara besaran CKPN sebelum dan sesudah penerapan metode Expected Credit Loss (ECL). Hal ini disebabkan karena dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai menurut Expected Credit Loss (ECL) bersifat *forward looking* sehingga membuat peningkatan penyisihan penurunan nilai dengan melakukan pertimbangan yang lebih luas dalam memperhitungkan informasi masa depan ketika memperkirakan jumlah penyisihan sesuai dengan PSAK 71.

Dari temuan di lapangan, terdapat peristiwa gagal bayar yang signifikan, hal ini dibuktikan pada Laporan Keuangan Laba Rugi, CKPN yang terbentuk lebih besar, sehingga PT Perta Arun Gas mengambil Langkah untuk melakukan perbaikan dengan memitigasi resiko kredit, diantaranya adalah dengan menambahkan klausul jaminan dan denda pada perjanjian kerjasama dengan konsumen.

Selain itu dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, PT Perta Arun Gas harus mempertimbangkan besarnya kemungkinan terjadinya gagal bayar selama umur kontrak pada saldo piutang usaha. Artinya PT Perta Arun Gas harus mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah ketika mengukur kerugian kredit dengan menggunakan metode Expected Credit Loss (ECL) atau ekspektasian. Maka dari itu, PT Perta Arun Gas akan membuat CKPN lebih besar dari pada risiko kredit yang ada untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar oleh konsumen yang menjalin kerjasama dengan PT Perta Arun Gas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan mengenai Expected Credit Loss (ECL) dalam pembentukan CKPN menurut PSAK 71 pada perusahaan PT Perta Arun Gas adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Expected Credit Loss (ECL) dalam pembentukan CKPN di PT Perta Arun Gas telah sesuai dengan PSAK 71, dimana CKPN dibentuk saat pengakuan awal piutang usaha dengan tujuan untuk memberikan estimasi yang lebih realistis atas kerugian kredit yang mungkin terjadi

- pada transaksi penjualan secara kredit, sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat lebih mencerminkan kondisi risiko keuangan perusahaan
2. Perhitungan metode Expected Credit Loss (ECL) dalam pembentukan CKPN menurut PSAK 71 akan berdampak pada nilai CKPN yang akan mempengaruhi laba bersih yang dihasilkan perusahaan PT Perta Arun Gas
 3. Nilai CKPN yang terbentuk melalui perhitungan ECL melalui dua tahapan yaitu dihitung dalam masa 12 bulan apabila tidak terdapat risiko gagal bayar/angsuran pembayaran dari konsumen PT Perta Arun Gas, namun apabila terdapat risiko gagal bayar/angsuran pembayaran dari konsumen maka perhitungan ECL akan diakui seumur hidup atau penyisihan anggaran untuk CKPN adalah sebesar 100% atau sebesar piutang yang diakui oleh PAG.
 4. Perhitungan ECL dalam pembentukan CKPN melalui proses pemeriksaan oleh auditor eksternal. Hal ini bertujuan untuk menilai perhitungan ECL yang dilakukan oleh Fungsi Financial Operation sudah sesuai dengan PSAK 71. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi akurat dan handal yang mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Saran

Dengan melihat hasil penelitian Adapun saran yang bisa diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas objek yang akan digunakan dengan menggunakan perusahaan BUMN lainnya selain bergerak dalam sector energi.
2. Perhitungan metode Expected Credit Loss (ECL) dalam pembentukan CKPN menurut PSAK 109 akan berdampak pada nilai CKPN yang akan mempengaruhi laba bersih yang dihasilkan perusahaan PT Perta Arun Gas.
3. Nilai CKPN yang terbentuk melalui perhitungan ECL melalui dua tahapan yaitu dihitung dalam masa 12 bulan apabila tidak terdapat risiko gagal bayar/angsuran pembayaran dari konsumen PT Perta Arun Gas, namun apabila terdapat risiko gagal bayar/angsuran pembayaran dari konsumen maka perhitungan ECL akan diakui seumur hidup atau penyisihan anggaran untuk CKPN adalah sebesar 100% atau sebesar piutang yang diakui oleh PAG.
4. menghitung ECL, agar saat pemeriksaan oleh auditor eksternal untuk CKPN dalam Laporan Keuangan yang disajikan sesuai dengan PSAK 71. Selain itu Laporan Keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya menjadi acuan bagi Pemegang Saham dalam pengambilan keputusan.
5. Untuk peneliti selanjutnya agar tidak hanya meneliti terkait Analisa metode Expected Credit Loss (ECL) dalam Pembentukan CKPN, tetapi juga meneliti mengenai lainnya seperti system pencatatan piutang usaha serta kualitas Laporan Keuangan dan lainnya.

Daftar Pustaka

- Aboud, A., Roberts, C., & Mansour Zalata, A. (2018). The Impact Of IFRS 8 On Financial Analysts' Earnings Forecast Errors: EU Evidence. *Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation*, 33, 2–17. <https://doi.org/10.1016/J.Intaccudtax.2018.08.001>
- Arindi, G. P. & Mawardi. (2016). *Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Intermediasi Perbankan, Risiko Likuiditas, dan Efisiensi Manajemen Terhadap Profitabilitas Perbankan Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)*.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Fundamentals Of Financial Management* (16th Ed). Cengage.
- Devi, S., Wigarba, I. G. A., Herawati, N. T., & Yasa, I. N. P. (2021). A Comparison Between PSAK 71 And PSAK 55 In The Banking Industry. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 173–188. <https://doi.org/10.24914/Jeb.V24i1.4382>
- Eka Marenza, S., Ariskawati, N., & Laela, S. F. (2024). The Impact Of The Forward-Looking Expected Credit Loss Method Refers To Financial Accounting Standard No 71 On Earnings Quality Of The Indonesian Islamic Banks. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 35–50. <https://doi.org/10.29303/Akurasi.V7i1.461>
- Ernest & Young. (2018). *IFRS 9 Expected Credit Loss. Making Sense Of The Transition Impact*. <https://eyfinancialservicesthoughtgallery.ie/ifrs-9-Ecl-Making-Sense-Of-The-Transition-Impact/>

- Firmansyah, A., Rizky, M., & Qodarina, N. (2022). Manajemen Laba Sebelum Dan Setelah Penerapan PSAK 71 Pada Perusahaan Subsektor Perbankan Di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1363–1372. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i2.706>
- Goolsbee, A., & Syverson, C. (2020). *Fear, Lockdown, And Diversion: Comparing Drivers Of Pandemic Economic Decline 2020* (W27432; P. W27432). National Bureau Of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/W27432>
- Harindra, A. Z., Shoba, H. K., & Firmansyah, A. (2023). Dampak Penerapan PSAK 71 Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Akuntansiku*, 2(2), 67–73. <https://doi.org/10.54957/Akuntansiku.V2i2.379>
- Hasibuan, A. A., Juliyanto, D., & Firmansyah, A. (2023). *Dampak Implementasi PSAK 71 Pada Kinerja Perusahaan Perbankan Di Indonesia*. 3(1).
- Heniwati, E. (2023). Implikasi Penerapan IFRS 9 Pada Daya Prediksi CKPN Terhadap Kerugian Kredit Bank. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 273–290. <https://doi.org/10.25105/Mraai.V23i2.16968>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71: Instrumen Keuangan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Press Release – Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerapan PSAK 8 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Dan PSAK 71 Instrumen*. http://iaiglobal.or.id/V03/Files/File_Berita/Press_Release_DSAK_IAI-Dampak_Pandemi_Covid-19_Terhadap_Penerapan_PSAK_8_Peristiwa_Setelah_Periode_Pelaporan_dan_PSAK_71_Instrumen_Kuangan.Pdf
- Kieso & Weyganadt. (2011). *Intermediate Accounting, Edisi Tahun 2011*. Jakarta: Erlangga.
- Kustina, K. T., & Alit Putra, I. G. P. N. (2021). Implementasi PSAK 71 Januari 2020 dan Profitabilitas Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 44–52. <https://doi.org/10.38043/Jiab.V6i1.2978>
- Marton, J., & Runesson, E. (2017). The Predictive Ability Of Loan Loss Provisions In Banks – Effects Of Accounting Standards, Enforcement And Incentives. *The British Accounting Review*, 49(2), 162–180. <https://doi.org/10.1016/J.Bar.2016.09.003>
- Maurida, Z. M. (2022). Analisis Penerapan Expected Credit Loss (ECL) Terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 71 Pada Lembaga Pembiayaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(2), 120–131. <https://doi.org/10.23960/Jak.V27i2.373>
- Otoritas Jasa Keuangan, S. E. (2017). *S-78/PB.11/2017 Perihal Penerapan Psak 71 (Ifrs 9)*. [www.ojk.go.id/Id/Kanal/Perbankan/Pages/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Indonesia-\(PAPI\).aspx](http://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Perbankan/Pages/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Indonesia-(PAPI).aspx)
- Prena, G. D., & Nareswari, S. K. D. (2022). Pengaruh Penerapan PSAK 71, BOPO Dan NPL Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Yang Terdaftar Di BEI. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(2), 175–184. <https://doi.org/10.22225/We.21.2.2022.175-184>
- PWC.(2017). *IFRS 9 For Banks*. https://www.pwc.com/Ee/Et/Home/Majaastaruanded/Illustrative_Discloser_IFRS_9_For_Banks.Pdf
- PWC. (2019). *In Depth A Look At Current Financial Reporting Issues, IFRS 9 Impairment Practical Guide: Intercompany Loans In Separate Financial Statements*. [https://www.pwc.com/Hu/Hu/Szolgaltatasok/Ifrs/Ifrs_9/Ifrs9_Kiadvanyok/IFRS%209%20Impairment%20-%20Intercompany%20loans%20In%20depthint\(April%202019\).Pdf](https://www.pwc.com/Hu/Hu/Szolgaltatasok/Ifrs/Ifrs_9/Ifrs9_Kiadvanyok/IFRS%209%20Impairment%20-%20Intercompany%20loans%20In%20depthint(April%202019).Pdf)
- Rafika Sari & Yevi Dwitayanti. (2023). The Analysis Of Changes In Implementation To PSAK 71 Post-Covid 2019 On Allowance For Impairment Losses (In BUMN Banking Sector Companies Listed On The IDX). *Jurnal Akuntansi*, 13(3), 177–186. <https://doi.org/10.33369/Jakuntansi.13.3.177-186>
- Rizal, A. P., & Shauki, E. R. (2019). Motive And Obstacles In Making A Decision As Early Adopters Of PSAK No. 71 For Impairment Provision Of Loans (Study Case In Indonesia Banking Industri). *AFEBI Accounting Review*, 3(02), 79. <https://doi.org/10.47312/Aar.V3i02.191>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach* (Seventh Edition). John Wiley & Sons.
- Taqwiim, A., Elim, I., & Weku, P. (2019). *Evaluation Of Implementation Of PSAK No. 71 The Provision For Impairment Losses (CKPN) At PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) KC Manado*. 2(9).

Tangga, N. A., Angelina, M., & . E. (2021). “Replika Endemi” Resistensi PSAK 71 Sebagai Countercyclical Terhadap Sustainability Perbankan Ditengah Pandemi. *Jurnal Akuntansi*, 109–117.
<https://doi.org/10.28932/Jam.V13i1.3195>